



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

Jalan Indrakila No. 40 Kebumen Kode Pos 5432

Telepon : (0287) 3885 Fax : +6287 38423

Laman : www.satpolpp.kebumen.go.id

Pos-el : satpolpp@kebumenkab.go.id dan polppkebumen@gmail.com

KEPUTUSAN KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KABUPATEN KEBUMEN
NOMOR: 600.4.6./20/2025

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA PENGADUAN MASYARAKAT PADA
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN KEBUMEN TAHUN 2025

KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN KEBUMEN,

- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran penanganan pengaduan masyarakat yang efektif dan efisien perlu dibentuk Tim Pengelola Pengaduan Masyarakat;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kebumen tentang Pembentukan Tim Pengelola Pengaduan Masyarakat pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kebumen Tahun 2025.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5038);
4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2005 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2000 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 99);
6. Peraturan Komisi Informasi Nomor 2 Tahun 2012 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 74 Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 37);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 5 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2012 Nomor 5 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 83);
8. Peraturan Bupati Kebumen Nomor 5 Tahun 2012 tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja (Berita Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2012 Nomor 5);

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Tim Pengelola Pengaduan Masyarakat pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kebumen tahun 2025 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Pengelola Pengaduan Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, memiliki tugas dan tanggung jawab:
- a. Penanggung jawab:
 - 1. Memberikan pembinaan, arahan dan masukan dalam penanganan aduan masyarakat;
 - b. Ketua:
 - 1. Mengkoordinasikan penanganan aduan masyarakat;
 - 2. Monitoring/pemantauan terhadap perkembangan penyelesaian pengaduan;
 - 3. Memastikan pengaduan ditangani sesuai dengan prosedur dan dalam waktu yang telah ditetapkan;
 - c. Koordinator Bidang :
 - 1. Menerima aduan masuk dari admin pengelola aduan;
 - 2. Menanggapi, mengkoordinasikan, menjawab dan menindaklanjuti aduan;
 - d. Admin:
 - 1. Melakukan pengecekan dan menerima aduan yang masuk baik secara online maupun *offline*;
 - 2. Meneruskan aduan ke Ketua dan Koordinator Bidang;
 - 3. Membalas dan meneruskan jawaban aduan ke pengadu.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kebumen pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2025.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal.

Ditetapkan di : Kebumen

Pada tanggal : Juli 2025



Kepala Satuan Polisi Pamong Praja
Kabupaten Kebumen

Ira Puspitasari

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALASATUAN
POLISI PAMONG PRAJA
KABUPATEN KEBUMEN
NOMOR : 600.4.6./20/2025

TENTANG TIM PENGELOLA
PENGADUAN MASYARAKAT
PADA SATUAN POLISI PAMONG
PRAJA KABUPATEN KEBUMEN
TAHUN 2025

TIM PENGELOLA PENGADUAN MASYARAKAT
PADA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN KEBUMEN
TAHUN 2025

NO	JABATAN DALAM DINAS	KEDUDUKAN DALAM TIM	KETERANGAN
1.	Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kebumen	Penanggung Jawab	
2.	Sekretaris Polisi Pamong Praja Kabupaten Kebumen	Ketua	
3.	Kepala Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	Anggota	
4.	Kepala Bidang Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Anggota	
5.	Kepala Bidang Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan	Anggota	
6.	Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian	Anggota	
7.	Kepala Subbagian Perencanaan dan Keuangan	Anggota	



Kepala Satuan Polisi Pamong
Praja Kabupaten Kebumen

Ira Puspitasari